



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan STM, tempat kediaman di ----- Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di ----- Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 183/Pdt.G/2020/PA.Gdt tertanggal 5 Maret 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilangsungkan pada tanggal di rumah orang tua Termohon dengan wali nikah wali hakim mas kawin berupa dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tertanggal 02 November 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Janda.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - ANAK PEREMPUAN, lahir tanggal 17 Mei 2018;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon/Termohon;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran selama lebih kurang 1 Minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah tetap orangtua di Dusun Penengahan Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tempat tinggal di rumah tetap dan tidak pindah di Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, hingga akhirnya berpisah, Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
- Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah;
  - Termohon temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon, walaupun hanya masalah kecil saja;
  - Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;
  - antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama;
  - Termohon cemburu buta dengan menuduh Pemohon ada laki-laki/perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Agustus 2020 dengan sebab pertengkaran terus menerus yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon dan tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Nusra Dwi Purnama, S.H.I., sebagai Mediator Hakim;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tertanggal 16 Maret 2021, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil sebagian (berkenaan dengan akibat perceraian) namun para pihak tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami isteri sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Bahwa Para Pihak menyepakati prosedur perceraian yang diajukan Pihak I tetap berjalan sebagaimana adanya dan Pihak II menyatakan tidak keberatan dengan kehendak Pihak I dimaksud;
2. Bahwa selanjutnya, Para Pihak sepakat dalam hal penentuan beban (biaya) akibat terjadinya talak dalam perkara ini;

## Pasal 2

1. Bahwa jika terjadi talak, Pihak I bersedia memberikan biaya-biaya kepada Pihak II sebagai berikut:
  - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan (Rp. 9.000.000,00);
  - b. Nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan sampai dewasa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa biaya biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 tersebut di atas dibayarkan Pihak I kepada Pihak II sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

### Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat agar kesepakatan perdamaian sebagian ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon secara lisan menyatakan menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim, tidak membantah dan tidak membenarkan permohonan Pemohon tersebut dikarenakan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 12 Oktober 2017, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Nomor ----- Tanggal 2 November 2017, bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama -----, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak sepaham masalah ingin membuka usaha;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dengan membawa anaknya;
- Bahwa sering diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

2. Saksi Kedua Pemohon, bernama -----, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak sepakat dalam masalah ingin membuka usaha;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab tersebut berdasarkan cerita dari ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dengan membawa anaknya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan permohonan perceraian berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula serta Termohon telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Pemohon dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

#### ***Upaya damai dan mediasi***

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 16 Maret 2021, bahwa pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagian (sepanjang berkenaan dengan akibat perceraian) namun para pihak tidak dapat dirurunkan lagi sebagai suami isteri sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara di atas;

### **Kewenangan mengadili (*absolute competency*)**

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon secara Islam (*vide* bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### **Legal standing (*kewenangan dan kepentingan hukum*) Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* bukti P.2). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

### **Pokok permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan menyatakan menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim, tidak membantah dan tidak membenarkan permohonan Pemohon (*referte*) tersebut dikarenakan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak memberikan bantahan dan tidak membenarkan permohonan Pemohon, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya:

*Apabila dia enggan (Termohon), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri. Bahwa keterangan dari keluarga atau orang dekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat pertengkaran antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

### **Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi dari bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis*

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 134/Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

- Bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 5 adalah meskipun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Pemohon, namun mengetahui pasti akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu berpisah rumah sejak bulan 8 (delapan) bulan yang lalu sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;
- Bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, (*vide* Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang/pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat permohonan Pemohon;

### **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tuntutan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon secara lisan menyatakan menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim, tidak membantah dan tidak membenarkan permohonan Pemohon tersebut dikarenakan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;
- Bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para Saksi Pemohon telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dari keterangan para Saksi, telah terungkap fakta Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena berselisih paham tentang membuat usaha keluarga. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 8(delapan) bulan terakhir dan sejak berpisah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi selayaknya suami isteri sekalipun para saksi telah pernah mengupayakan perdamaian di antara mereka;

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) adalah:

*(f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, dihubungkan dengan norma tentang alasan-alasan perceraian, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon terbukti dan memenuhi maksud dari norma hukum dimaksud;
- Bahwa selama persidangan, Majelis Hakim senantiasa menasihati Pemohon untuk mengurungkan niat bercerai dan merajut kembali ikatan perkawinannya dengan Termohon namun tidak ternyata nasihat dimaksud dapat mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memertakan rumah tangga yang demikian sudah tidak bermanfaat lagi karena tidak dapat memberikan kebahagiaan lahir dan batin dan bahkan hanya melahirkan penderitaan bagi Pemohon;

- Bahwa kenyataan demikian menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang lagi, namun berubah menjadi kebencian satu sama lain. Sikap tidak saling memedulikan lagi hak dan kewajiban masing-masing merupakan pertanda bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan, karena landasan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;
- Bahwa Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menalak istrinya. Dalam hal ini, Hakim berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan hanya Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa unsur-unsur rumah tangga yang sudah pecah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan kualifikasi gugatan perceraian sebagaimana dikemukakan di atas telah terpenuhi;
- Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah pernah melakukan hubungan suami isteri atau *ba'da dukhul*, Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa para pihak dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan mengenai akibat-akibat perceraian pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Para Pihak menyepakati prosedur perceraian yang diajukan Pihak I tetap berjalan sebagaimana adanya dan Pihak II menyatakan tidak keberatan dengan kehendak Pihak I dimaksud;

2. Bahwa selanjutnya, Para Pihak sepakat dalam hal penentuan beban (biaya) akibat terjadinya talak dalam perkara ini.

## Pasal 2

3. Bahwa jika terjadi talak, Pihak I bersedia memberikan biaya-biaya kepada Pihak II sebagai berikut:

a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.  
3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan (Rp. 9.000.000,00);

b. Nafkah anak sejumlah Rp.  
3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan sampai dewasa;

4. Bahwa biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 tersebut di atas dibayarkan Pihak I kepada Pihak II sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat agar kesepakatan perdamaian sebagian ini dikukuhkan oleh Pengadilan dalam diktum putusan pokok perkara.

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Pengadilan, setelah meneliti materi dari kesepakatan tersebut berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati oleh para pihak selaras atau tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan kesusilaan (*vide* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya secara normatif memiliki landasan kekuatan mengikat bagi para pihak serta dapat dikukuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dal Al Qur'an surat *al Ma'idah* ayat 1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ۖ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki*

Menimbang, bahwa dari firman Allah SWT tersebut, maka setiap muslim wajib memenuhi janji-janji yang telah diucapkan atau disampaikannya, khususnya kepada

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesama manusia. Janji yang diucapkan, terlebih untuk suatu perbuatan yang diwajibkan menurut syara', membawa konsekuensi keharusan untuk dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan iktikad baik karena setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat;

Menimbang, berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat para pihak (khususnya Pemohon yang dibebani sejumlah kewajiban dalam kesepakatan tersebut) terikat dengan isi kesepakatan dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dan ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut bersifat kesepakatan sebagian atas akibat-akibat perceraian, Pengadilan akan merumuskan kembali hasil kesepakatan dan kewajiban Pemohon tersebut secara enumeratif dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah sebagai berikut:
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan (Rp. 9.000.000,00);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Putusan Mahkamah Agung No. 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt

- b. Putusan anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan sampai dewasa;
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana pada dictum angka 3 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 H oleh, **MUHAMAD FAUDZAN, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **AISYAH KAHAR, S.H.** dan **MUHAMAD AINUN NAJIB, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **UDIN S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**MUHAMAD FAUDZAN, S.Sy.**  
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**AISYAH KAHAR, S.H.**  
Panitera Pengganti

**MUHAMAD AINUN NAJIB, S.H.**

**UDIN S., S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I  | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon  | : Rp. 0,00      |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp. 80.000,00 |
| 5. PNBK Panggilan     | : Rp. 20.000,00 |
| 6. Redaksi            | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai      | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Gdt